



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari 56 Yogyakarta 55165 Tlp.514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN
KOTA YOGYAKARTA

Nomor : 0069/KT/2011
6183/31

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

- Membaca : Surat permohonan izin pendirian lembaga pendidikan non formal dari Ir. YUSWANTORO, MM nomor pendaftaran 56/PNF-01/P/09/2011 tanggal 29 September 2011.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan kerja;
b. bahwa lembaga sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, perlu diberi izin pendirian lembaga pendidikan non formal;
c. bahwa izin pendirian lembaga pendidikan non formal dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1984 sebagaimana telah diadakan perubahan yang terakhir dengan SK Mendikbud Nomor 055/0/1999
b. Nomor 0255/0/1993.
c. Nomor 261/0/1999.
d. Nomor 104/MPK.A/KP/1999.
e. Nomor 304/U/1999.
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Dirjen Diklusepora No: KEP-105/E/L/1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat (DIKLUSEMAS);
10. Keputusan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor KEP.192/LATTAS/VIII/2007 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Kinerja Lembaga Pelatihan Kerja Serta Bentuk-bentuk Dokumen Pendukung;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;

14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL.

PERTAMA : Memberi izin pendirian lembaga pendidikan non formal kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| a. Nama | : Ir. YUSWANTORO, MM |
| b. Alamat | : Mejeng Lor RT.02 RW.038
Ambarketawang, Gamping, Sleman |
| c. Nama Perusahaan | : TAMAN ASUH ANAK ANANDA |
| d. Alamat Perusahaan | : Jl. Madyosuro No.4 Panembahan, Kraton,
Yogyakarta |
| d. Penanggung Jawab | : Ir. BUDI IRYANTA |
| e. Jenis Program Pendidikan | : Taman Penitipan Anak |
| f. Masa Berlaku | : 5-10-2011 s/d 5-10-2015 |

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara pendidikan wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membuat dan mengirimkan laporan Triwulan dan ½ Tahunan Lembaga kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
4. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin penyelenggaraan selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir.
5. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

KEEMPAT : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 5 OKTOBER 2011



Drs. HERI KARYAWAN

NIP. 19591114 198903 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ka. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
2. Ka. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
3. Ka. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
4. Camat Kraton Kota Yogyakarta